

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR 414-1 /18-45 /03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KAJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbana

- 1a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kajar, Nomor : 420/28/34 07.14/2016 tanggal 25 Januari 2018 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kajar, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Ciahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Kudus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, pertu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupatan Kudus;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Teta Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

- Buku Petunjuk Teknis Penyelenggarasan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
 - Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verlfikasi sasuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/192/03,04/2016, tanggal 4 Januari 2015 s.d. selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Jalur Pendidikan Tanggal berdiri Status Alamat

Taman Kanak-Kanak "PERTIWI KAJAR " PAUD Formal

3 Juli 1972 izin Pendirian

> Desa : Kajar Rt.03 Rw.02 Kecamatan : Dawe

Kabupaten : Kudus

Telp. : 082 134 822 002

Kepala Sekolah Penyelenggara : SRI MURWATININGSIH, S.Pd : PEMERINTAH DESA KAJAR

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan; dalam hali pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku; menerima anak didik uisa 4 sempai dengan 6 tahun Ь.
- C.
- d.
- ë. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi: memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada g. kantor penyelenggara pendidikan; dan
- mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila ;

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
 b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarnya, berdasarkan evaluasi
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan
- Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

Pencabutan Izin sebalum dilakukan sebagimana diclum KETIGA didahulul dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuduş

Pada tanggal : 25 Mel

2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

Dre. JOKO SOSILO Pembina Utanja Muda NIP 19600616 198403 1 008

Tembusan:

- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dawe. TK Pertiwi Kajar Kecamatan Dawe :
- 3. Arsip.